



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DIBERHENTIKAN MELALUI KEPUTUSAN *CIRCULAR RESOLUTION*

Moulyta Elgi Trinanda*, Erisa Ardika Prasada**, Rizha Claudilla Putri***, Fitri
Amini****

* Faculty of Law, Sriwijaya University. E-mail: moulytaelgitrinanda@fh.unsri.ac.id

** Faculty of Law, Sriwijaya University. E-mail: erisaardikaprasada@fh.unsri.ac.id

*** Faculty of Law, Sriwijaya University. E-mail: rizhaclaudillaputri@fh.unsri.ac.id

**** Faculty of Law, Sriwijaya University. E-mail: fitriaamini@fh.unsri.ac.id

DOI : 10.28946/sjpl.v1i2.4077

Abstrak

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk membuat keputusan mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui mekanisme circular resolution, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS. Keputusan tersebut diambil tanpa perlu mengadakan RUPS fisik, melainkan dengan mengirimkan usul secara tertulis kepada semua pemegang saham yang kemudian harus disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Namun, peraturan mengenai circular resolution dalam Undang-Undang PT sangat terbatas. Undang-Undang ini tidak secara rinci mengatur mekanisme, jangka waktu, atau hal-hal yang diizinkan dalam circular resolution, khususnya untuk pemberhentian direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan perlindungan hukum terhadap direksi Perseroan Terbatas yang diberhentikan melalui keputusan circular resolution. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan hukum melalui studi pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang fokus pada asas-asas dan sistematika hukum. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa keputusan circular resolution sah jika sesuai dengan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 105 ayat (3) UU PT. Sebelum keputusan diambil, direksi yang akan diberhentikan harus diberitahu mengenai rencana pemberhentiannya beserta alasannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri jika keberatan atas pemberhentiannya tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum sehingga pemberhentian direksi tidak terjadi secara sepihak.

Kata kunci: Circular Resolution; Direksi; Keabsahan; Perlindungan Hukum

Abstract

By using a circular resolution process that has the same legal force as the General Meeting of Shareholders (GMS), shareholders are able to make binding decisions outside of the GMS, as per Law No. 40 of 2007 respecting Limited Liability Companies. However, the regulations regarding circular resolutions in the Company Law are very limited. This law does not detail the mechanisms, timeframes, or matters permitted in circular resolutions, particularly regarding the dismissal of directors. This research aims to analyze the validity and legal protection of the directors of a Limited Liability Company who are dismissed through a circular resolution decision. The research method used is normative research with a legal approach through literature study. This type of research is normative legal research that focuses on the principles and systematics of law.

Based on the issues examined, it can be concluded that a circular resolution is valid if it complies with the provisions of Article 91 and Article 105 paragraph (3) of the Company Law. Before the decision is made, the director who is to be dismissed must be informed of the plan for their dismissal along with the reasons and given the opportunity to defend themselves if they object to their dismissal. This provision aims to ensure legal protection so that the dismissal of directors does not occur unilaterally.

Keywords: *Circular Resolution; Directors; Validity; Legal Protection;*

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk dari subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Peraturan mengenai PT, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, perseroan didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan melalui perjanjian, dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam bentuk saham dan harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain, PT merupakan badan hukum yang didirikan dengan modal yang diperoleh dari saham dan berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dan disetujui.¹

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa setiap perusahaan/PT harus memiliki tiga organ utama untuk menjalankan operasionalnya, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).² Masing-masing organ ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Karena kewenangan penuh yang dimiliki oleh Direksi, organ ini dianggap sebagai jantungnya dari perseroan atau sebagai subjek hukum sendiri (*Persona standi in judicio*).³

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi mengelola perseroan demi kepentingan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud perseroan.⁴ Direksi memiliki dua kewajiban utama menurut UUPT, yaitu kewajiban yang terkait langsung dengan perseroan dan kewajiban yang berhubungan dengan RUPS. Meskipun kewenangan Direksi pada umumnya tidak terbatas, pengecualian dapat berlaku jika diatur dalam UUPT, anggaran dasar, atau RUPS.⁵ Direksi diangkat oleh RUPS, yang juga memiliki wewenang untuk memberhentikan atau mengganti Direksi. Dengan demikian, Direksi bertindak sesuai prinsip *duty of care*, melaksanakan

¹ Pangemanan Michael Victorious, "Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", LEX PRIVATUM, Vol. IV/No.5, (Juni: 2016)

² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Cetakan I FH UII Press, Yogyakarta, 2014), hlm. 193

³ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 7

⁴ Pasal 92 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007

⁵ Pasal 98 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007

perintah RUPS dalam mengelola, mengatur, dan memajukan PT sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam RUPS.⁶

UUPT mengelompokkan RUPS kedalam 2 (dua) jenis, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya.⁷ RUPS tahunan adalah RUPS yang harus dilaksanakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku. Sebaliknya, RUPS lainnya, yang dalam praktiknya dikenal sebagai RUPS luar biasa⁸, dapat diadakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Perseroan.⁹ Direksi, setelah melakukan pemanggilan RUPS, adalah pihak yang berwenang menyelenggarakan kedua jenis RUPS tersebut. Direksi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kedua jenis RUPS tersebut setelah melakukan pemanggilan resmi.

Dengan berkembangnya zaman, terdapat berbagai kesulitan yang muncul dalam pelaksanaan RUPS, seperti jika pemegang saham perseroan yang tidak bertempat tinggal yang sama bahkan diluar negeri sehingga sulit untuk mengadakan RUPS secara fisik dan langsung. Maka dari itu dikenal istilah *Circular Resolution* atau Keputusan Sirkuler dimana menjadi salah satu media pengambil keputusan diluar RUPS. Keputusan ini diambil tanpa mengadakan RUPS secara langsung, melainkan dengan mengirimkan surat tertulis mengenai usulan yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham, dan usulan tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.¹⁰ Persetujuan suara bulat dari semua pemegang saham adalah syarat wajib untuk keabsahan keputusan di luar RUPS, sehingga tidak boleh ada pemegang saham yang menolak. Jika ada ketidaksetujuan, maka dapat mengakibatkan *Circular Resolution* menjadi tidak diakui.¹¹

Salah satu keputusan yang bisa diambil melalui *circular resolution* adalah mengenai pemberhentian anggota Direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (3) UUPT. Dalam hal ini, anggota Direksi yang akan diberhentikan harus terlebih dahulu diberi informasi mengenai rencana pemberhentian dan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan akhir diambil. Aturan terkait *Circular Resolution* ini relatif sedikit dan tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UUPT maupun aturan lainnya mengenai mekanisme sah tidaknya keputusan yang muncul dalam pelaksanaan *Circular Resolution* ini sehingga menyebabkan adanya kekosongan hukum karena kurangnya aturan yang ada. Pada prakteknya juga, ada

⁶ L.V. Sinaga & C.I. Lestari, *Analisis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas*, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 3(1), Article 1, (2021)

⁷ Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007

⁸ Penjelasan Pasal 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007

⁹ Pasal 78 ayat (2) dan (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007

¹⁰ Penjelasan Pasal 91 Undang-undang No. 40 Tahun 2007

¹¹ S. Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008)

beberapa hal dimana Direksi tidak mengetahui pengambilak keputusan RUPS secara *Circular Resolution* ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai batasan-batasan keabsahan keputusan *circular resolution*. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran fisik Direksi dalam proses tersebut dan kurangnya penjelasan perihal mekanisme secara jelas mengenai persetujuan tertulis dari seluruh pemegang saham sesuai dengan UUPT. Selain itu, perlu ditelaah perlindungan hukum yang diterima oleh Direksi terkait pemberhentiannya dalam suatu perseroan. Oleh karena itu, penulis ingin membahas lebih lanjut permasalahan ini dan menjadikannya sebuah penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Diberhentikan Melalui Keputusan Circular Resolution**”.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yang merupakan penelitian hukum dengan fokus pada kajian bahan pustaka (*library research*).¹² Jenis penelitian hukum yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif yang menekankan pada asas-asas hukum dan sistematika hukum. Tujuan dari penelitian hukum normatif ini adalah untuk mengidentifikasi asas atau doktrin yang berlaku¹³, khususnya dalam menganalisis keabsahan dan perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas yang diberhentikan melalui keputusan *circular resolution*.

Penelitian hukum normatif yang mengkaji sistematika hukum bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep mendasar dalam hukum, seperti keabsahan, perlindungan hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama,¹⁴ yaitu untuk menjelaskan keabsahan keputusan *circular resolution* dalam pemberhentian direksi Perseroan Terbatas dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap direksi Perseroan Terbatas yang diberhentikan melalui keputusan *circular resolution*.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 25.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

ANALISIS DAN DISKUSI

Keabsahan Keputusan *Circular Resolution* Dalam Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas.

Dalam Perseroan Terbatas, terdapat tiga organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ yang mewakili pemegang saham dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan, dengan wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Komisaris. Direksi (*Board of Directors*) bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengelolaan perseroan dan bertindak atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Di sisi lain, Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) memiliki tugas untuk mengawasi perseroan secara umum dan khusus serta memberikan saran kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan perseroan,¹⁵

RUPS dapat dianggap sebagai entitas ketiga dalam perusahaan setelah Komisaris dan Direksi. Forum ini berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk menyampaikan kepentingan mereka, mengingat bahwa mereka juga memiliki kepentingan dalam perusahaan. Jika Dewan Komisaris atau Direksi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan perusahaan mengalami kerugian, pada akhirnya pemegang saham yang akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu, keberadaan RUPS sangat penting. Dalam praktiknya, keputusan serta kewenangan yang dimiliki oleh RUPS memainkan peran yang sangat vital.¹⁶

Penyelenggaraan RUPS menurut Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas harus dilakukan di lokasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan, atau untuk Perseroan Terbuka, dapat diadakan di lokasi bursa tempat saham perusahaan terdaftar. Keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yaitu hasil kesepakatan yang diterima oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.¹⁷

Apabila musyawarah tidak menghasilkan keputusan, maka keputusan dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari setengah jumlah suara¹⁸, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila keputusan tidak tercapai melalui musyawarah untuk mufaka, keputusan sah jika mendapatkan persetujuan dari lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali jika undang-undang atau anggaran dasar menetapkan persetujuan dengan jumlah suara yang lebih besar.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 96.

¹⁶ Bhekti Suryani, *215 Tanya Jawab PT Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Laskar Aksara), hlm. 58.

¹⁷ Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁸ Bhekti Suryani, *Op Cit.*, hlm 69.

Dengan demikian, usul dalam rapat harus disetujui oleh lebih dari setengah jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat tiga usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh lebih dari setengah suara, maka pemungutan suara harus diulang antara dua usul atau calon dengan suara terbanyak hingga salah satu mendapatkan lebih dari setengah suara¹⁹.

RUPS dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik para pemegang saham, yaitu melalui telekonferensi, video konferensi, atau media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS untuk saling melihat, mendengar sehingga dapat berpartisipasi secara langsung dalam rapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 77 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan tetap berpedoman pada Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan. Dalam yang dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS. Dalam pelaksanaan RUPS ini harus membuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani baik secara fisik atau secara elektronik oleh semua peserta RUPS.

Selain kedua mekanisme penetapan keputusan dalam RUPS tersebut di atas, terdapat mekanisme lain dalam menetapkan keputusan RUPS, yaitu melalui *circular resolution*. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengizinkan pemegang saham untuk membuat keputusan yang mengikat di luar RUPS. Keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan RUPS.²⁰ Keputusan ini dikenal dalam praktik sebagai keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Proses pengambilan keputusan ini dilakukan tanpa penyelenggaraan RUPS secara fisik, melainkan melalui pengiriman usulan tertulis kepada seluruh pemegang saham, yang kemudian disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.²¹

Usulan keputusan yang diedarkan, atau dikenal sebagai *circular resolution*, diadopsi sebagai alternatif ketika RUPS tidak dapat dilaksanakan karena kendala teknis, seperti ketidakmungkinan mengumpulkan semua pemegang saham pada waktu yang sama.²² Lantaran sulit mengumpulkan pemegang saham tersebut, untuk mengatasinya peraturan perundang-undangan PT memperbolehkan rapat yang dilakukan secara tidak bertemu langsung (*non fisik*) yang hanya bisa melalui tulisan (surat). Akan tetapi di dalam peraturan PT, ketentuan mengenai *circular resolution* sangat sedikit pengaturannya. Undang-Undang PT tidak mengatur secara rinci bagaimana mekanisme prosedur *circular resolution*, jangka waktu prosedur *circular resolution* maupun jenis keputusan yang dapat diambil melalui *circular resolution*. Hal ini

¹⁹ Penjelasan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁰ Bhekti Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 73.

²¹ Penjelasan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas.

²² Bhekti Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 74.

menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan circular resolution, khususnya dalam pemberhentian direksi.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur *circular resolution* dalam Pasal 91, yang menyebutkan bahwa pemegang saham dapat membuat keputusan yang mengikat di luar RUPS, asalkan seluruh pemegang saham dengan hak suara memberikan persetujuan tertulis dengan menandatangani usul tersebut. *Circular resolution* memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS. *Circular resolution* dapat memiliki kekuatan hukum apabila seluruh pemegang saham telah menandatangani keputusan itu. Tanda tangan dari para pemegang saham ini menjadi bukti bahwa mereka telah membaca dan memahami isi keputusan *circular resolution*. Sehingga persetujuan secara tulisan dari semua pemegang saham merupakan syarat adanya keputusan *circular resolution*. Dengan kata lain, jika ada pemegang saham yang tidak menyetujui, maka keputusan RUPS melalui circular resolution tidak akan dianggap sah.

Dalam proses pemberhentian direksi menggunakan metode *circular resolution*, ketentuan ini diatur dalam Pasal 105 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mana Direksi yang bersangkutan harus mendapatkan pemberitahuan sebelumnya mengenai rencana pemberhentian disertai alasan pemberhentiannya, kemudian diberikan waktu untuk membela diri sebelum keputusan mengenai pemberhentian diambil, namun jika direksi tersebut tidak menolak pemberhentiannya, maka kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan.

Pelaksanaan pemberhentian direksi melalui circular resolution dapat dilihat dari langkah-langkah berikut:²³

1. Pemberitahuan mengenai rencana pemberhentian harus disampaikan kepada direksi yang bersangkutan beserta alasannya.
2. Jika pemberitahuan rencana pemberhentian tidak dilakukan, maka pemberhentian direksi melalui *circular resolution* tidak sah.
3. Setelah menerima pemberitahuan rencana pemberhentiannya, direksi yang bersangkutan harus memberikan tanggapan.
4. Jika direksi tidak menolak rencana pemberhentian, pemberhentian melalui *circular resolution* dapat dilanjutkan dan dianggap sah.
5. Jika direksi menolak rencana pemberhentian, mereka berhak untuk melakukan pembelaan diri secara tertulis.

²³ Okky Maharani Wibisono, "Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Pemberhentian Direksi", Surabaya: Perspektif Volume 23, Nomor 3 (2018): 137.

6. Jika direksi tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, pemberhentian melalui *circular resolution* dianggap tidak sah.
7. Direksi harus melakukan pembelaan diri secara tertulis setelah memberikan tanggapan terhadap pemberitahuan.

Keputusan *circular resolution* dianggap tidak sah jika tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 105 ayat (3) UU PT. Apabila telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, hasil keputusan *circular resolution* nantinya dituangkan dalam akta notaris. Pembuatan akta ini bertujuan apabila terjadi penyangkalan terhadap keputusan *circular resolution* maka akta inilah yang dapat menjadi alat bukti yang kuat di dalam pengadilan.

Kerugian bagi Perseroan apabila keputusan *circular resolution* tidak dicatatkan dalam akta notaris adalah bahwa kesepakatan perubahan yang tercantum dalam keputusan sirkuler tidak dapat dilaporkan atau disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketidakmampuan untuk melaporkan atau mendapatkan persetujuan dari Menteri menyebabkan Perseroan tidak dapat berhubungan dengan pihak ketiga terkait dengan perubahan yang ada dalam Anggaran Dasar. Hal ini karena syarat agar keputusan sirkuler berlaku terhadap pihak ketiga adalah keputusan tersebut harus sudah dilaporkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan perubahan anggaran dasar perseroan²⁴.

Dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum, peranan notaris sangat esensial, karena Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sepanjang akta otentik tersebut tidak dikhususkan untuk pejabat umum lainnya. Dalam hal pengambilan Keputusan *Circular Resolution* Notaris berfungsi untuk mengesahkan Risalah, Berita Acara Rapat, dan Pernyataan Keputusan Rapat yang telah disusun dan disetujui oleh seluruh Pemegang Saham menjadi Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, sehingga dokumen tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dan lengkap (*volledig*)²⁵.

²⁴ Inzafani Rahman Putri dkk, “Kepastian Hukum Keputusan Pemegang Saham Dengan Metode Circular Resolution Dalam Penggantian Direksi Perseroan Terbatas”, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 2 Nomor 9 (2023), hlm. 2984-2985.

²⁵ Dewi, “Aspek Hukum Pengambilan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler/Circular Resolution) Dalam Perseroan Terbatas”, Jurnal Law of Deli Sumatera, Volume 2, No. 2, (2023). hlm. 16.

Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang Diberhentikan Melalui Keputusan *Circular Resolution*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi dapat dipahami sebagai keseluruhan direktur, yang biasanya terdiri dari beberapa direktur dengan bidang tugas tertentu serta seorang direktur utama. Hubungan hukum antara para direktur ini umumnya diatur dalam tata tertib direksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS. Tata tertib direksi ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (5) dan (6) UUP, yang menyatakan bahwa jika direksi terdiri dari dua anggota atau lebih, pembagian tugas dan wewenang antara anggota direksi harus ditetapkan melalui Keputusan RUPS.²⁶

Direksi memegang peranan yang sangat signifikan dalam Perseroan. Direksi adalah ibarat pengemudi, yang membawa Perseroan dalam rambu-rambu anggaran dasar dan undang-undang mencapai tujuannya.²⁷ Tanpa keberadaan direksi, perseroan tidak dapat beroperasi dengan baik karena direksi adalah organ yang sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan. Direksi bertugas mengelola Perseroan untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta mematuhi peraturan yang berlaku.

Direksi diberikan hak untuk mengelola Perseroan dengan tujuan untuk kepentingan perusahaan serta sesuai dengan tujuan dan maksud Perseroan. Selain itu, Direksi juga memiliki wewenang untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan berdasarkan kebijakan yang dianggap tepat, sepanjang tidak melanggar undang-undang atau anggaran dasar. Kebijakan ini harus didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan praktik umum di industri praktik umum dalam dunia usaha sejenis.²⁸

Hubungan antara direksi dan Perseroan adalah hubungan yang saling bergantung. Keduanya saling terkait, dengan direksi sebagai organ yang dipercaya untuk mengelola Perseroan. Perseroan adalah alasan adanya direksi, tanpa Perseroan, direksi tidak akan ada direksi. Begitu juga direksi, tanpanya Perseroan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.²⁹

²⁶ Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 78.

²⁷ J. Satrio, "*Perseroan Terbatas (yang Tertutup) Berdasarkan UU. No. 40 Tahun 2007 Bagian Kedua*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021) hlm. 159.

²⁸ Bhekti Suryani, *Op. Cit.* hlm. 81.

²⁹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.* hlm. 120.

Namun, Direksi bisa diberhentikan kapan saja sesuai dengan keputusan RUPS yang menyertakan alasan pemberhentian. Alasan tersebut dapat mencakup ketidakmampuan Direksi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan undang-undang sebagai anggota Direksi seperti tindakan yang dapat merugikan perseroan atau alasan lain yang dianggap relevan oleh RUPS.³⁰

Pelaksanaan dalam mengambil keputusan RUPS tidak selalu harus dilakukan melalui pertemuan fisik. Dalam mengambil Keputusan RUPS juga dapat dilakukan tanpa pertemuan fisik, salah satunya melalui mekanisme yang disebut *Keputusan Circular Resolution*. Dalam mekanisme ini, keputusan pemberhentian direksi dibuat dengan cara disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham tanpa perlu mengadakan rapat secara langsung. Pemberhentian direksi menggunakan Keputusan Circular Resolution adalah cara yang efektif untuk membuat keputusan, terutama dalam keadaan darurat atau ketika rapat RUPS sulit untuk dilaksanakan karena terkendala kehadiran pemegang saham.

Akan tetapi, keputusan *circular resolution* dalam pemberhentian direksi tersebut menimbulkan beberapa kekhawatiran, seperti mekanismenya yang tidak diatur secara terperinci, jangka waktu pelaksanaannya yang tidak jelas yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kurangnya transparansi dalam pemberhentian direksi. Akibatnya hal ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan karena proses pemberhentian yang dianggap tidak transparan atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi direksi yang diberhentikan melalui keputusan *circular resolution* menjadi sangat penting.

Aturan tentang pemberhentian Direksi diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu

³⁰ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 133.

terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
 - a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam

Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat diambil jika anggota tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai Direksi, misalnya karena melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau alasan lain yang dianggap sesuai oleh RUPS.³¹. Sehingga sebelum keputusan *circular resolution* diedarkan, direksi yang bersangkutan harus terlebih dahulu diberitahu tentang rencana pemberhentian tersebut, bersama dengan alasan-alasan yang mendasarinya.

Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa pemberhentian direksi melalui keputusan *circular resolution* harus memperhatikan hak-hak direksi. Direksi yang akan diberhentikan harus terlebih dahulu diberi tahu tentang rencana pemberhentian tersebut. Jika direksi tersebut mengajukan keberatan, mereka harus diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan akhir mengenai pemberhentian diambil. Memberikan kesempatan kepada direksi untuk melakukan pembelaan diri bersifat hukum memaksa (*dwingend recht*). Artinya, bahwa ketentuan ini merupakan perintah hukum yang harus dipatuhi secara mutlak. Perseroan harus memberikan kesempatan kepada anggota Direksi untuk menyampaikan pembelaan diri sebelum keputusan pemberhentian diambil.

Ketentuan ini juga memberikan perlindungan bagi direksi agar proses pemberhentian tidak dilakukan secara sepihak sehingga proses pemberhentian dapat berjalan dengan adil dan transparan. Direksi dapat memberikan penjelasan sebelum keputusan pemberhentian diambil. Sementara itu, jika direksi yang bersangkutan tidak menolak pemberhentian tersebut, maka kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan.

³¹ Penjelasan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas

Direksi yang merasa dirugikan akibat pemberhentian yang tidak mengikuti prosedur yang benar berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Pemberhentian sepihak yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Perseroan dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”. Dalam rangka mengajukan gugatan ini, diharapkan direksi bersangkutan bisa mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialaminya, baik dari segi reputasi, materi, maupun moral atas pemberhentiannya.

KESIMPULAN

Pemberhentian direksi melalui keputusan *circular resolution* adalah metode yang efisien untuk pengambilan keputusan, terutama dalam situasi mendesak atau ketika sulit mengumpulkan kehadiran pemegang saham untuk rapat RUPS. *Circular resolution* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS, asalkan semua pemegang saham telah menandatangani keputusan tersebut dan apabila ada pemegang suara yang tidak setuju, maka RUPS secara *circular resolution* dianggap tidak sah.

Untuk memastikan keabsahan pemberhentian direksi melalui *Circular Resolution*, selain harus mematuhi ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas, juga harus memenuhi syarat dalam Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebelum keputusan *circular resolution* diambil, direksi yang bersangkutan harus diberitahu mengenai rencana pemberhentian beserta alasan-alasannya. Jika direksi tersebut menolak pemberhentian, mereka harus diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan akhir diambil. Ketentuan ini dirancang untuk melindungi direksi dari proses pemberhentian yang dilakukan secara sepihak. Namun, jika direksi tersebut tidak keberatan, kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan. Direksi yang merasa dirugikan akibat pemberhentian yang tidak mengikuti prosedur yang benar berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam proses gugatan ini, diharapkan direksi dapat memperoleh keadilan atas kerugian yang dialaminya, baik dari segi reputasi, materi, maupun moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Anisah, S. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.

- Dewi. “Aspek Hukum Pengambilan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler/Circular Resolution) dalam Perseroan Terbatas.” *Jurnal Law of Deli Sumatera* 2, no. 2 (2023).
- Khairandy, Ridwan Khairandy. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Cetakan I, FH UII Press, 2014.
- Kurniawan. *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Maharani, Okky Wibisono. “Analisis Yuridis terhadap Keputusan Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham dalam Pemberhentian Direksi.” *Perspektif* 23, no. 3 (2018).
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rahman, Inzafani Putri, dkk. “Kepastian Hukum Keputusan Pemegang Saham dengan Metode Circular Resolution dalam Penggantian Direksi Perseroan Terbatas.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023).
- Santiago, Faisal. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Satrio, J. *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Bagian Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Sinaga, L. V., dan C. I. Lestari. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas.” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021).
- Suryani, Bhukti. *215 Tanya Jawab PT Perseroan Terbatas*. Jakarta: Laskar Aksara, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Victorius, P. M. “Pendirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.” *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016).